



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id); e-mail : [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)  
KOTA CIMAHI 40513

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. 0314/DISDIK

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK LIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK LIMA Nomor : 017/YRI/TK-LM/IX/2020 Tanggal 03 November 2020 yang diajukan oleh Reni Sri Wahyuni, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd tertanggal 17 November 2020 tentang persyaratan TK Lima dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0250000902814 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada nama perusahaan Yayasan Riyadhul Ilmi Cimahi;
4. Keterangan Rencana Kota Nomor : 503.4/0871/283/DPMPTSP/2017 tanggal 8 Agustus 2017 nama pemohon Maman Rochman Sugandi;
5. Surat Keterangan Domisili TK Lima dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/0030/SKDL/Yan-Um tanggal 12 Mei 2020 diberikan kepada Reni Sri Wahyuni;
6. Akta Pendirian Yayasan Riyadhul Ilmi Cimahi No. 11. tanggal 11 November 2015 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Sinta Rusmalia Sari ,SH.,M.Kn dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
  - a. Pembina :
    - Ketua : Tn. Maman Rochman
    - Ketua Umum : Tn. Asep Juandi
    - Sekretaris Umum : Tn. Supriatna, SH
    - Bendahara Umum : Ny. Dian Mulyantari
  - b. Pengawas :
    - Ketua : Tn. Hendra Santosa, S.K
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0024419.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 19 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Riyadhul Ilmi Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 23 tanggal 11 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Notaris dan PPAT Sinta Rusmalia Sari ,SH.,M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Riyadhul Ilmi Cimahi Nomor : 09/YRI/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pembentukan TK Lima ditandatangani oleh Ketua Yayasan Asep Juandi mengangkat manjadi Kepala Sekolah Reni Sri Wahyuni, S.Pd;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7541 tanggal 14 November 2011 nama pemegang hak Maman Rochman Sugandi letak tanah Blok Cibabat NIB. 10.28.03.02.11293;

10. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Rumah tanggal 10 Juni 2017 Pihak Pertama Maman Rochman Sugandi setuju meminjamkan kepada Pihak Kedua Asep Juandi tanpa dikenakan biaya atas peminjaman;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Lima Nomor : 421.9/Kep.3148-DISDIK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK LIMA.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK LIMA  
Alamat : Jl. Sentral No. 146 RT 03 RW 05 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi  
NPSN : 20256876  
Nomor Telepon : 081910363398  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
Kepala Sekolah : RENI SRI WAHYUNI, S.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan November Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 30 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700710 199201 1 001